

## **LAPORAN KERJA PRAKTIK**

### **MEKANISME PENYALURAN PRODUK PEMBIAYAAN RAHN HASAN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS. KAMPUNG MULIA KOTA BANDA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD RAUDHA FAUZAN**

**NIM. 150601135**

**PROGRAM DIII PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M/ 1440 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : M Raudha Fauzan  
NIM : 150601135  
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiaster hadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilikkarya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 8 Januari 2019

Yang Menyatakan,



  
M. Raudha Fauzan

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP  
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME PENYALURAN PRODUK PEMBIAYAAN  
RAHN HASAN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS.  
KAMPUNG MULIA KOTA BANDA ACEH**

Disusun oleh:

M Raudha Fauzan  
NIM. 150601135

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan  
Formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
Dalam penyelesaian studi pada  
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Inayatillah, MA.Ek  
NIP. 198208042014032002

Pembimbing II,



Evriyenni, SE., Msi  
NIDN. 2013048301

Mengetahui  
Ketua Program Studi D-III  
Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

# LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

## LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Muhammad Raudha Fauzan

NIM. 150601135

Dengan Judul:

### MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN RAHN HASAN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS. KAMPUNG MULIA

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta  
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program  
Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at/ 8 Februari 2019

Jum'adil Awal 1440

Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris,

  
Inayatillah, MA.Ek

NIP: 198208042014032002

  
Evriyenni, SE., MSi

NIDN: 2013048301

Penguji I

Penguji II,

  
Riza Atulia SE., M.Sc  
NIP. 198801302018031001

  
Jalilah S, HI, M.Ag  
NIDN: 2008068808

Mengetahui  
Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 19640141992031003



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Wr, Wb.**

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Selanjutnya tak lupa pula shalawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat beliau yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha Kuasa, penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan laporan kerja praktik (LKP) ini yang berjudul: **“MEKANISME PENYALURAN PRODUK PEMBIAYAAN RAHN HASAN DI PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS KAMPUNG MULIA”**. LKP ini adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah sekaligus Penasehat Akademik (PA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Fithriady, Lc., MA selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Inayatillah, MA.Ek selaku pembimbing I dan Evriyenni, SE.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya dan meluangkan waktu dalam menyelesaikan LKP ini.
5. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Jurusan Diploma III Perbankan yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terimakasih telah mendidik kami.
7. Hisbah Rahmatan Putra SH selaku Pimpinan PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh dan Syamsulsyah Rizal selaku Pimpinan CabangPT. Pegadaian Syariah Cabang Aceh terima kasih telah berbagi pengalaman dan ilmunya selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik.

8. Teristimewa untuk Ayahanda T. Badruddin dan Ibunda Rukiah yang telah membekali dan mengiringi setiap langkah dalam doa yang selalu Ayahanda dan Ibunda hantarkan kepada-Nya untuk Ananda dalam menempuh studi dan juga memberi dorongan dan semangat untuk Ananda dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah. Tak lupa pula untuk saudara kandung Rita Zahara dan juga abang, kakak, adik sepupu yang telah memberikan dukungan serta seluruh kerabat yang telah memberikan semangat motivasi untuk penulis.
9. Kepada sahabat teristimewa Arismanita putri, Irma monica, Juanda Erisman, Munawar, Husnadi, Ghazali Rafsyanjani, Nurmelisa, Abu Bakar, Zeki Arinovanda, Maulizar, Ti Safura, Bintang Aulia Syahputra, Risna Sugesti, Devita Ramadani, Irna Dewi yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.
10. Semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2015 yang memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan laporan ini masih sangat banyak kekurangan baik dari isi maupun pembahasan yang ada di Laporan Kerja Praktik ini. oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan Laporan Kerja Praktik

(LKP) ini nantinya, sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak pembaca.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Banda Aceh, 28 Januari 2019

Penulis,

M Raudha Fauzan  
NIM. 150601135



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan		ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fath ah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fahtah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fath ahdan alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla  
رَمَى :ramā  
قِيلَ :qīla  
يَقُولُ :yaqūlu

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* (ة)hidup  
*Ta marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah*(ة) yang mati mendapat sukun, transliterasinya h.

- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl/ raudatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah</i>
طَلْحَة	: <i>talhah</i>

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: ḤamadI bn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Muhammad Raudha Fauzan
NIM	: 150601135
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII Perbankan Syariah
Judul	: Mekanisme Penyaluran Produk Pembiayaan <i>Rahn Hasan</i> Pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh
Tebal LKP	: 54 halaman
Pembimbing I	: Inayatillah, MA,Ek
Pembimbing II	: Evriyenni, SE., M.Si

Selama penulis melakukan kerja praktik, penulis ditempatkan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia selama 30 hari terhitung sejak tanggal 13 September sampai 24 Oktober 2018. Produk *Rahn Hasan* merupakan pemberian dana dengan akad *Rahn* mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 500.000 tanpa biaya pemeliharaan (mu'nah Pemeliharaan). Produk *Rahn Hasan* hanya dikhususkan bagi nasabah yang memerlukan pinjaman secara cepat dengan biaya ringan. Adapun mekanisme penyaluran produk pembiayaan *Rahn Hasan* ialah nasabah datang Pegadaian syariah terdekat dengan membawa persyaratan seperti KTP, SIM, Pasport serta menunjukkan keasliannya dan menyerahkan barang jaminan atau agunan. Keunggulan dari produk *Rahn Hasan* ialah prosesnya cepat, mudah dan aman.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik .....	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	4
1.4 Sistematika Laporan Kerja Praktik.....	5
<b>BAB II: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK</b> .....	<b>7</b>
2.1 Sejarah PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota BandaAceh .....	7
2.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah .....	9
2.2.1 Visi .....	9
2.2.2 Misi.....	10
2.3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Banda Aceh.....	11
2.4 Kegiatan Usaha Produk PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh .	13
2.4.1 Produk Pembiayaan .....	14
2.4.2 Produk Jasa.....	17
2.5 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh .....	18
<b>BAB III:HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK</b> .....	<b>20</b>
3.1 Kegiatan Kerja Praktik .....	20
3.1.1 Bagian <i>Marketing</i> .....	21
3.1.2 Bagian <i>Customer Service</i> .....	21

3.1.3	Bagian Kasir .....	22
3.2	Bidang Kerja Praktik .....	22
3.2.1	Pembiayaan <i>Rahn Hasan</i> Pada PT. Pegadaian Syariah.....	23
3.2.2	Syarat dan Ketentuan Umum Produk <i>Rahn Hasan</i> Pada PT. Pegadaian Syariah .....	25
3.2.3	Mekanisme Penyaluran Produk Pembiayaan <i>Rahn Hasan</i> Pada PT. Pegadaian Syariah.....	26
3.2.4	Keunggulan Produk <i>Rahn Hasan</i> .....	28
3.2.5	Kendala Pada Produk <i>Rahn Hasan</i> .....	29
3.3	Teori Yang Berkaitan .....	29
3.3.1	Pengertian Gadai Syariah .....	29
3.3.2	Landasan Hukum Gadai Syariah.....	30
3.3.3	Rukun Gadai.....	35
3.3.4	Akad Transaksi.....	35
3.3.5	Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah.....	37
3.3.6	Pandangan Islam Terhadap Mekanisme Penyaluran Produk <i>Rahn Hasan</i> .....	37
3.4	Evaluasi Kerja Praktik .....	39
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>		<b>42</b>
4.1	Kesimpulan.....	42
4.2	Saran .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>44</b>
<b>SK BIMBINGAN</b>		
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN</b>		
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK</b>		
<b>LAMPIRAN PEMBIAYAAN RAHN HASAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		


## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah Nasabah Produk Rahn Hasan Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia Kota Banda Aceh .....	2
Table 2.1 Tingkatan Jabatan Karyawan Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia Kota Bamda Aceh .....	18
Table 2.2 Tingkat Pendidikan Karyawan Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia .....	20
Table 1.1 Angsuran Rahn Hasan Pada PT. Pegadaian Syariah.....	27



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mekanisme Rahn Hasan Pada PT. Pegadaian Syariah..... 27



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Bimbingan

Lampiran 2: Lembar Nilai Kerja Praktik

Lampiran 3: Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran 4: Brosur Produk *Rahn Hasan*

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan slogan pegadaian yaitu “mengatasi masalah tanpa masalah, dengan hadirnya pegadaian memang untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah tanpa memunculkan masalah yang baru. Pegadaian bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman secara cepat.

Pegadaian Syariah yang tujuannya ingin membantu masyarakat yang memerlukan dana pinjaman secara cepat, maka Pegadaian Syariah meluncurkan produk baru yang memang murni untuk membantu masyarakat, artinya produk tersebut tanpa ada biaya tambahan sedikitpun. Untuk menarik minat nasabah, supaya tujuan dari Pegadaian Syariah tersebut tercapai, maka Pegadaian Syariah meluncurkan Produk terbaru yaitu Produk *Rahn Hasan*.

Produk *rahn hasan* sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman secara cepat dengan biaya ringan. Dimana, dalam produk tersebut nasabah tidak dibebankan biaya jasa penyimpanan barang gadai, nasabah hanya perlu membayar biaya administrasi saja sebesar Rp 5.000 dengan maksimal pinjaman Rp 500.000 dalam jangka waktu 60 hari dan pembayarannya dapat dicicil serta jangka waktunya dapat di perpanjang.

Produk *Rahn Hasan* merupakan pemberian dana dengan akad *rahn* mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 500.000 tanpa biaya pemeliharaan (*mu'nah* pemeliharaan). Adapun keunggulan dari produk *Rahn Hasan* yaitu prosesnya cepat, mudah dan aman, terbebas dari biaya *mu'nah* pemeliharaan, biaya administrasinya sangatlah ringan, jangka waktu pinjaman hingga 60 hari dan dapat diperpanjang atau dicicil. Ternyata minat nasabah sangatlah tinggi terhadap produk ini, buktinya setiap bulannya ada saja nasabah yang memakai produk tersebut. Hal ini bisa dilihat pada table berikut:

No	Bulan	Jumlah
1	April	5
2	Mei	7
3	Juni	10
4	Juli	24
5	Agustus	50
6	September	17
7	Oktober	63
8	November	14
9	Desember	50
Total		239

**Table 2.1**

**Jumlah Nasabah Produk Rahn Hasan pada PT Pegadaian Syariah  
UPS Kampung Mulia Kota Banda Aceh**

Sumber : PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia

Berdasarkan data jumlah nasabah pada produk pembiayaan *Rahn Hasan* yang ada di PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh, minat nasabah dalam pengajuan terhadap

produk *Rahn Hasan* adalah baik. Dikarenakan setiap bulan minat nasabah terhadap produk pembiayaan *Rahn Hasan* selalu ada. Bahkan, pada bulan Agustus, Oktober dan Desember kenaikan jumlah nasabah sampa tiga hingga empat kali lipat pada bulan sebelumnya.

Berdasarkan data di atas dan minat nasabah yang begitu besar terhadap produk *Rahn Hasan*, maka penulis ingin menelaah lebih lanjut bagaimana “**Mekanisme Produk Pembiayaan Rahn Hasan Pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh**”.

## **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik**

Adapun tujuan enulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme Produk Pembiayaan *Rahn Hasan* Pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui keunggulan/kelebihan pada Produk Pembiayaan *Rahn Hasan* pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui kendala yang terjadi pada Produk Pembiayaan *Rahn Hasan* pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh

### 1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan kerja praktik dalam penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) sebagai berikut :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat menjadi bacaan bagi mahasiswa FEBI khususnya mahasiswa diploma III Perbankan Syariah Mengenai mekanisme produk pembiayaan Rahn Hasan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai produk pembiayaan Rahn Hasan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini berguna untuk memberikan sarana bagi instansi yang terkait mengenai mekanisme produk pembiayaan Rahn Hasan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh.

4. Penulis

Laporan Kerja Prakti (LKP) ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai mekanisme pembiayaan Rahn Hasan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh.

#### 1.4 Sistematika Laporan Kerja Praktik

Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) pada Bab Satu penulis menjelaskan tentang latar belakang yaitu berupa pengenalan dan pembahasan yang akan dijelaskan. Selanjutnya menjelaskan tentang tujuan Laporan Kerja Praktik (LKP) tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam menuliskan Laporan Kerja Praktik (LKP), dan berikutnya menjelaskan kegunaan Laporan Kerja Praktik (LKP) baik itu Khazanah Ilmu Pengetahuan, bagi penulis, masyarakat, dan juga Instansi tempat kerja praktik. Setelah Bab Satu disetujui oleh prodi dan sudah dikeluarkan SK, maka selanjutnya penulis mulai menulis bab selanjutnya. Kemudian dilanjutkan dengan Bab Dua yang menjelaskan tinjauan Lokasi Kerja Praktik, yang disertai dengan sejarah singkat PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh. Dan juga membahas tentang keadaan personalia PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh.

Bab Tiga merupakan hasil dari kegiatan Kerja Praktik, yaitu pada bagian apa saja penulis ditetapkan oleh karyawan PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh. Dan selanjutnya Bidang Kerja Praktik dimana penulis mengangkat topik yang akan ditetapkan sebagai judul, dengan data lapangan yang sesuai, akurat dan efisien. Data tersebut akan dijabarkan oleh penulis dalam topik yang sesuai dengan tujuan pembahasan yang berkaitan. Setelah itu baru dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Dengan teori yang berkaitan yang disertai dengan definisi ,

penjelasan yang sesuai dengan adanya landasan Hukum Syariah dan mengaitkan dengan teori-teori lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang akan dibahas.

Pada tahap selanjutnya menilai atau mengevaluasi Kerja Praktik, setelah itu dilanjutkan pada tahap terakhir yaitu pada Bab Empat merupakan penutup dari sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.



## BAB II

### TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

#### 2.1 Sejarah PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh

Sejarah gadai dimulai pada masa pemerintah Belanda (VOC) tepatnya pada abad ke 17, datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Kemudian pemerintah Belanda (VOC) mendirikan *Bank Van Leening*, yaitu lembaga keuangan yang memberi pinjaman dalam bentuk sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada 20 Agustus 1746.

Pada tahun 1800 setelah VOC dibubarkan, Indonesia berada dibawah kekuasaan Belanda. Pemerintah Belanda dibawah Gubernur Jendral Daendels mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat menggadaikan seperti emas, perak, kain, dan sebagian perabot rumah tangga, yang dapat disimpan dalam waktu yang sangat relatif singkat.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) *Bank Van Leening* milik pemerintah Belanda Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles (1811) memutuskan untuk membubarkan *Bank Van Leening* dan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan Usaha Pegadaian dengan izin (*licenci*) dari pemerintah daerah setempat. Dari penjualan lisensi ini pemerintah memperoleh pendapatan. Bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari *Bank Van Leening* pada masa VOC yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan

jaminan gadai. Sejak itu bentuk usaha pegadaian telah mengalami beberapa perubahan sejalan dengan perubahan peraturan yang mengaturnya (Sutedi, 2011: 80-81).

Pada tahun 1901, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda No. 130 tanggal 12 Maret 1901 pemerintah mendirikan pegadaian di Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901 dengan nama jawatan pegadaian. Jawatan pegadaian pada tanggal 1 Januari 1967 dijadikan Perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan peraturan No. 176 tahun 1961. Kemudian berdasarkan (PP) No. 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (perjan).

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan Pegadaian Syariah, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian Syariah untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan PT. Pegadaian (persero) seperti yang kita kenal pada saat ini. Layanan gadai syariah merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplepentasikan prinsip *Rahn* oleh PT. Pegadaian Syariah yang dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *rahn*. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi

modern, yaitu azas rasionalitas, efisien, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai unit organisasi dibawah binaan Devisi Usaha lain PT. Pegadaian, ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktur terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Di Indonesia Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama ULGS Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Kemudian pendirian ULGS menyusul di Surabaya, Makassar, Semarang dan Surakarta di tahun yang sama hingga september 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor pegadaian di Aceh pada tanggal 11 September 2002 yang beralamat Jln. Imam Bonjol No.14 Banda Aceh. PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh berubah mejadi CPS (Cabang Pegadaian Syariah) pada tanggal 1 Januari 2003. PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh merupakan salah satu kantor unit pembantu yang beredar di wilayah kota Banda Aceh dan telah beroperasi hingga sekarang (Habiburrahim,2012:217-218).

## **2.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah**

### **2.2.1 Visi**

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro yang berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

### 2.2.2 Misi

Adapun cara (misi) yang di tempuh perusahaan PT. Pegadaian Syariah untuk mencapai visi ialah:

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infratraktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan (Pegadaian 2018).

Demi mendukung terwujudnya visi dan misi pegadaian, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan pegadaian yaitu Budaya Kerja Inovatif, Nilai Moral Tinggi, Terampil, Adil Layanan, dan Nuansa Citra (INTAN), yaitu

1. Inovatif, yaitu berinisiatif, kreatif, produktif, dan adabtif serta berorientasi pada solusi bisnis.
2. Nilai Moral Tinggi, yaitu taat beribadah dan jujur serta berpikir positif.
3. Terampil, yaitu kompeten dibidang tugasnya serta selalu mengembangkan diri.

4. Adil Layanan, Yaitu kepekaan dan cepat tanggap serta empati, santun, dan ramah.
5. Nuansa Citra, yaitu bangga sebagai insan pegadaian dan bertanggung jawab atas aset serta reputasi perusahaan.


### **2.3 Struktur Organisasi P.T Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia Kota Banda Aceh**

Struktur organisasi merupakan susunan tugas yang akan dilakukan oleh petugas masing-masing sesuai jabatan. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi, agar terwujudnya tujuan yang diharapkan sesuai rencana yang telah ditargetkan dan tidak terjadi percampuran tugas dan wewenang antara masing-masing petugas dalam melaksanakan pekerjaannya.

PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh mempunyai bagan organisasi yang memperlihatkan adanya pemisahan antara bagian satu dengan bagian lainnya. Struktur organisasi dipusat<sup>1</sup> berbeda dengan struktur organisasi yang ada di kantor Cabang ataupun Unit. Berikut struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh:

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Isriadi (Kasir) PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia pada tanggal 22 Oktober 2018



1. Penaksir/Pimpinan Pegadaian UPS. Kampung Mulia, yang bertugas untuk menaksir atau menilai barang yang akan digadaikan. Untuk menaksir barang jaminan diperlukan keahlian khusus melalui pendidikan khusus untuk orang-orang tertentu. Jadi, tidak semua pegawai dapat melakukan tugas sebagai penaksir. Penaksir memiliki hak untuk menentukan besarnya uang pinjaman atau memiliki KPK (Kuasa Pemutus Kredit).
2. Kasir, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dan tugas pembayaran sesuai dengan ketentuan yang untuk kelancaran operasional
3. Keamanan (*Security*) , yang bertugas melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia.

## **2.4 Kegiatan Usaha Produk Produk PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh**

Pegadaian Syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan kepada prinsip syariah, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018. Pegadaian Syariah memiliki beragam jenis produk dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah sehari-hari. Pegadaian Syariah menyadari bahwa pengguna layanan berprinsip syariah tidak hanya sebatas masyarakat muslim, namun juga dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat. Adapun beragam nasabah, maka PT Pegadaian Syariah harus mampu menyediakan produk dengan fasilitas dan layanan yang adil, nyaman, mudah dan menguntungkan.

PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh telah menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat. Diharapkan produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah ini mampu memberikan manfaat positif bagi para nasabah dalam hal memenuhi sesuatu keinginan, memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan mendadak, sesuai dengan logo Pegadaian Syariah “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Adapun produk- produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh diantaranya adalah:

1. Produk Pembiayaan
2. Produk Jasa

### 2.4.1 Produk Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan uang tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk untuk mengembalikan uang atau bagi hasil. Produk pembiayaan yang tersedia pada PT. Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah)

Pembiayaan *Rahn* dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa perhiasan, barang elektronik, dan kendaraan bermotor.

2. Pembiayaan *Rahn Hasan* merupakan pemberian dana dengan akad *rahn* mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 500.000 tanpa biaya pemeliharaan (Mu'nah Pemeliharaan).

3. Pembiayaan Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil secara angsuran.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Isriadi (Kasir) PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia pada tanggal 23 Oktober 2018

4. Pembiayaan *Arrahn* Usaha Mikro (*Arrum*) BPKB

Pembiayaan *Arrum* dari Pegadaian Syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan Pegadaian Syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, dengan kelebihan kendaraan tetap pada pemiliknya.

5. Pembiayaan *Arrum* Emas

Pembiayaan *Arrum* Emas dari pegadaian Syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan Pegadaian Syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) dengan jaminan emas.

6. Pembiayaan *Arrum* Haji

Pembiayaan *Arrum* Haji adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji dengan jaminan 15 gram emas.

7. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

8. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai maupun angsuran dengan mudah dan jangka waktu yang fleksibel.<sup>3</sup>

#### 9. Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di pegadaian menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

#### 10. Multi Pembayaran *Online* (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagaitagihan listrik, telepon /pulsa ponsel, air minum, dan lain sebagainya secara *online*, layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikn kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank

#### 11. *Remittance*

*Remittance* adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif yang bekerja sama dengan beberapa remitenberskala internasional. *Remittance* merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat dan aman.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Isriadi (Kasir) PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia pada tanggal 24 Oktober 2018

## 12. G-Lab

G-Lab untuk melakukan pengujian tentang keaslian dan jenis batu permata serta sertifikasi yang berguna untuk kepentingan investasi dan kepastian jual beli batu permata.

## 13. Pegadaian *Mobile*

Pegadaian *Mobile* adalah memanfaatkan aplikasi smartphone untuk berbagai macam transaksi pembayaran sehingga transaksi jadi lebih praktis, dengan Pegadaian *Mobile* nasabah dapat menjadi agen multi pembayaran online pegadaian.

## 14. *Virtual Account*

*Virtual Account* adalah jasa layanan pembayaran cicilan pegadaian menggunakan seluruh fasilitas Perbankan yang ada di Indonesia.

### 2.4.2 Produk Jasa

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang dijual. Produk jasa yang tersedia pada PT. Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Jasa Taksiran; disamping memberikan pinjaman kepada masyarakat, Pegadaian Syariah juga memberikan pelayanan berupa jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa yang ditaksir biasanya meliputi barang bergerak. Jasa ini diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas barang seperti emas, perak, dan berlian. Biaya yang

diberikan kepada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang.

2. Jasa Titipan; llayanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan, emas, berlian, maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan *safe deposit box* (SDB). Jika mendapatkan kesulitan akan keluar kota atau keluar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah diluar negeri, dan kepentingan lainnya.

## **2.5 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh**

PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia memiliki 3 (tiga) orang karyawan yang menugasi posisi kerja. Karyawan PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia memiliki susunan organisasi yang terdiri dari 1 (satu) orang pada bagian Penaksir dan juga merupakan Pimpinan Unit pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia, 1 (satu) orang bagian Kasir, dan 1 (satu) bagian sebagai petugas keamanan (*security*).

No	Jabatan Karyawan	Jenis Kelamin		Jumlah Karyawan
		L	P	
1	Penaksir/Pimpinan Cabang	L		1
2	Kasir	L		1
3	Keamanan	L		1
Jumlah				3

**Table 3.1**


**Tingkat Jabatan Karyawan Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia Kota Banda Aceh, 2018**

Untuk melaksanakan pelayanan dengan prinsip syariah PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia telah melibatkan karyawan sebanyak 3 orang yang terdiri dari berbagai pendidikan. Berikut gambaran tingkat pendidikan di PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia.

No	Pendidikan	Jumlah Karyawan
1	S1	1
2	DIII	1
3	SMA	1
Jumlah		3

**Table 2.2**

**Tingkatan Pendidikan Karyawan Pada PT. Pegadaian Syariah  
UPS Kampung Mulia Kota Banda Aceh, 2018**



## **BAB III**

### **KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Praktik kerja lapangan merupakan kewajiban setiap mahasiswa/i Program Studi Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry. Penulis ditempatkan dibagian *Marketing* selama 15 hari sejak pada tanggal 13 sampai dengan 29 September, kemudian penulis ditempatkan dibagian *Customer Service* selama 20 hari sejak pada tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober, selanjutnya penulis ditempatkan dibagian kasir selama 3 hari sejak pada tanggal 22 sampai dengan 24 Oktober. Selama Kerja Praktik penulis melakukan berbagai kegiatan yang sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pihak Pegadaian. Sebelum melakukan kegiatan penulis terlebih dahulu dibimbing oleh karyawan PT.Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia agar pekerjaan yang dilaksana dengan baik. Penulis banyak mendapatkan masukan, pengalaman serta pengetahuan dalam dunia kerja yang bermanfaat dari para karyawan PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh. Selain itu, penulis juga mengamati bagaimana sikap para karyawan dalam melayani nasabah, baik nasabah yang bertransaksi, nasabah yang sekedar mencari informasi mengenai produk serta sikap karyawan dalam menghadapi keluhan dari nasabah. Para karyawan melaksanakan tugasnya dengan baik serta konsisten.

Adapun kegiatan penulis selama melakukan Kerja Praktik pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh,

antara lain; Bagian *Marketing*, Bagian *Customer Service* dan bagian Kasir.

### **3.1.1 Bagian *Marketing***

Kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan Kerja Praktik (KP) pada bagian Marketing di PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh, yaitu sebagai berikut:

1. Membagikan brosur produk-produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas, *Arrum* BPKB, *Arrum* Haji, Mulia, Amanah, *Rahn Tasjily*) kepada nasabah yang datang ke kantor PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh.
2. Menjelaskan produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah.

### **3.1.2 Bagian *Customer Service***

Kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan Kerja Praktik (KP) pada bagian *Customer Service* di PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Menyambut serta menyapa nasabah yang datang ke kantor PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh.
2. Meminta nasabah melakukan antri dalam bertransaksi.
3. Membantu nasabah mengisi formulir gadai emas.
4. Mempelajari produk-produk Pegadaian Syariah dan menjelaskan kepada nasabah yang ingin mencari informasi.

### 3.1.3 Bagian Kasir

Kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan Kerja Praktik (KP) pada bagian Kasir di PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia sebagai berikut:

1. Menerima formulir perpanjangan gadai, bayar gadai (tebus) dan pembayaran iuran Amanah.
2. Menyerahkan uang dari proses gadai.
3. Memberitahukan tata cara gadai dan pembayarannya.
4. Menghitung uang kas hasil transaksi.
5. Mencatat nomor transaksi penebusan barang gadai.

### 3.2 Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kerja praktik di PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia, penulis sering ditempatkan dibagian *Customer Service*, selama melakukan kegiatan *customer service* penulis selalu menawarkan produk pembiayaan *Rahn Hasan* kepada nasabah yang membutuhkan uang pinjaman dalam keadaan mendadak. Selama melaksanakan kegiatan Kerja Prakti (KP), penulis mendapat banyak pembelajaran ilmu dan pengalaman tentang kegiatan Produk *Rahn Hasan*. Semua itu tidak terlepas dari arahan serta bimbingan dari karyawan PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia kepada penulis dalam menyelesaikan proses kegiatan Kerja Praktik.

### 3.2.1 Pembiayaan *Rahn Hasan* Pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh

*Rahn Hasan* merupakan produk yang diluncurkan pada tahun 2018 oleh PT. Pegadaian Syariah. Sebelum lahirnya produk pembiayaan *Rahn Hasan* dari Pegadaian Syariah, telah ada produk pembiayaan *Rahn* yang juga dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Syariah. Dari segi tujuan antara produk *Rahn Hasan* dengan produk *Rahn* memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Produk pembiayaan *Rahn* adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya hanya memerlukan waktu 15 menit, aman penyimpanannya. Barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, *smartphone*, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil, atau barang bergerak lainnya.

Dalam pelaksanaan produk Pembiayaan *Rahn* di PT. Pegadaian Syariah menggunakan 3 akad dalam satu transaksi, yaitu akad *Rahn*, *Al-Qardh*, dan *al-ijarah*. Pihak Pegadaian akan menyediakan sejumlah dana berupa pinjaman kepada nasabah yang kemudian nasabah wajib mengembalikan dana yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Pihak Pegadaian akan membebaskan nasabah dalam pembayaran mu'nah (biaya pemeliharaan terhadap barang jaminan).

Berdasarkan fatwa DSN/MUI No. 92 tentang *Rahn* dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis *Rahn*.

Fatwa-fatwa tentang *Rahn* yang ada masih berkuat pada hukum dan mekanisme *rahn* secara sempit, belum mencakup pada usaha-usaha yang lain yang berkaitan dengan *rahn*. Hal ini tentu akan membawa dilema tersendiri bagi pihak-pihak yang menginginkan usahanya maju dan berkembang dengan berbasis transaksi pada *rahn* (gadai)

Lembaga Keuangan Syariah memerlukan fatwa terkait pengembangan usaha berbasis *rahn*. Sebagai Lembaga Keuangan yang berlandaskan syariah, Lembaga Keuangan Syariah tentunya harus memiliki pijakan atau landasan hukum dalam melaksanakan transaksinya. Landasan hukum tersebut haruslah berprinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga negara yang berwenang menetapkan fatwa seputar kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis syariah, dituntut untuk selalu cermat dan cepat dalam memberikan jawaban atas permasalahan yang ada, terutama dalam pengembangan usaha yang berbasis *rahn* pada Lembaga Keuangan Syariah.

Setelah adanya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN/MUI No.92 tersebut, Pegadaian Syariah memberikan solusi alternatif baru bagi Pelajar, Mahasiswa, dan juga masyarakat yang memerlukan dana pinjaman secara cepat dengan biaya ringan dengan mengeluarkan produk *Rahn Hasan*. Produk *Rahn Hasan* adalah produk pembiayaan baru yang diluncurkan pada bulan April tahun 2018. Pembiayaan *Rahn Hasan* pada Pegadaian Syariah merupakan pemberian dana dengan akad *Rahn* mulai dari Rp 50.000 sampai

dengan Rp 500.000 tanpa biaya pemeliharaan (mu'nah Pemeliharaan)

### 3.2.2 Syarat dan Ketentuan Umum Produk *Rahn Hasan* Pada PT. Pegadaian Syariah

Bila seseorang nasabah atau *rahn* ingin mengajukan pembiayaan permohonan gadai, hendaklah calon nasabah terlebih dahulu harus melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah:

1. fotocopy KTP/SIM/Pasport dan menunjukkan aslinya.
2. Minimal usia 17 tahun, maksimum usia 30 tahun.
3. Menyerahkan barang jaminan (agunan).
4. *Rahn Hasan* diperuntukan bagi nasabah yang memerlukan pinjaman dana cepat dengan biaya ringan.
5. Mengisi Formulir Surat Bukti *Rahn* dan menandatangani.
6. Biaya administrasi:
  - a. Taksiran Rp 50.000 – Rp 210.526 mu'nah akad Rp 2.000.
  - b. Taksiran Rp 210.527 – Rp 315.789 mu'nah akad Rp 3.000.
  - c. Taksiran Rp 315.790 – Rp 421.053 mu'nah akad Rp 4.000.
  - d. Taksiran Rp 421.054 – ke atas, mu'nah akad Rp 5.000.
7. Nasabah dalam satu KK yang sama hanya dapat memperoleh 1 kali periode kredit

Berikut tabel angsuran Produk *Rahn Hasan* pada PT. Pegadaian Syariah ialah sebagai berikut:

Pinjaman	Mu'nah Akad (Administrasi)	Jangka Waktu Pinjaman
Rp 52.632 – Rp 210.526	2.000	60 hari
Rp 210.527 – Rp 310.789	3.000	
Rp 310.790 – Rp 421.053	4.000	
Rp 421.054 – Keatas	5.000	

**Table 4.1**

**Angsuran Rahn Hasan Pada PT. Pegadaian Syariah**

Sumber: [www.pegadaiansyariah.co.id/rahnhasan](http://www.pegadaiansyariah.co.id/rahnhasan) (2018)

### 3.2.3 Mekanisme Produk Pembiayaan *Rahn Hasan* Pada PT. Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional PT. Pegadaian Syariah dapat digambarkan melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak, kemudian pihak Pegadaian Syariah menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh Pegadaian Syariah. Berikut ilustrasi mekanisme produk pembiayaan *rahn hasan* pada PT. Pegadaian Syariah

### Model Bisnis Gadai Syariah yang Mudah dan Cepat



**Gambar 3.1**  
**Mekanisme Rahn Hasan Pada PT. Pegadaian Syariah**

1. Nasabah datang ke pegadaian dengan membawa persyaratan yang telah dijelaskan diatas.
2. Pihak penaksir akan menaksir kualitas barang jaminan dan menawarkan sejumlah dana pinjaman sesuai dengan barang jaminan
3. Marhun bih dapat diterima berupa *cash* atau ditransfer melalui rekening.<sup>4</sup>
4. Pembayaran *marhun bih* bisa dilakukan unit pembuatan akad, unit lain, bank dan agen pegadaian terdekat, dan dapat juga mengajukan tambahan pinjaman apabila belum mencapai maksimal pinjaman.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Hisbah Rahmatan (Pimpinan Cabang) PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia pada tanggal 24 Oktober 2018

### 3.2.4 Keunggulan Produk *Rahn Hasan*

Adapun keunggulan produk *Rahn Hasan* pada PT. Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bebas biaya pemeliharaan (mu'nah pemeliharaan).

Berbeda dengan produk *Rahn* Syariah yang membebankan biaya mu'nah pemeliharaan kepada nasabah, pada produk *Rahn Hasan* nasabah terbebas dari biaya mu'nah pemeliharaan. Nasabah cukup membayar biaya administrasi saja di awal perjanjian akad.

2. Proses cepat, mudah dan aman.

Dalam pengajuan produk *Rahn Hasan* tidak memerlukan waktu yang lama, prosesnya cepat kurang dari 15 menit dana pinjaman sudah bisa dicaikan dan dana pinjamannya bisa di terima oleh nasabah berupa uang *cash* atau di transfer melalui rekening.

3. Biaya administrasi/mu'nah akad sangat ringan.

Biaya administrasi pada produk *Rahn Hasan* tentu sangatlah ringan, nasabah akan dikenakan biaya administrasi minimal Rp 2.000 dengan minimal pinjaman Rp. 50.000 – Rp. 210.526 dan nasabah juga akan dikenakan biaya administrasi maksimal Rp. 5.000 dengan pinjaman maksimal Rp. 421.054 – Rp. 500.000.

4. Jangka waktu pinjaman hingga 60 hari.

Dikarnakan maksimal pinjamannya sampai Rp. 500.000 maka jangka waktu pinjamannya hanya 2 bulan atau 60 hari kalender, ringan pinjamannya tentu akan ringan pula jangka waktunya.

5. Dapat diperpanjang atau dicicil.

Apabila sewaktu-waktu nasabah kesulitan dalam melakukan penebusan atau pembayaran, nasabah tinggal datang ke pegadaian dengan membawa Surat Bukti Rahin (surat SBR)

serta menunjukkan kartu tanda kependudukan memperpanjang akad gadai.

### 3.2.5 Kendala Pada Produk *Rahn Hasan*.

Berikut merupakan kendala yang terjadi pada produk *Rahn Hasan*, diantaranya:

1. Nasabah sering tidak dapat menunjukkan kartu tanda identitas atau karta tanda pengenal, sehingga dana pinjaman tidak dapat dicairkan.
2. Nasabah sering meminta dana pinjaman diatas taksiran barang pinjaman.

## 3.3 Teori Yang Berkaitan

### 3.3.1 Pengertian Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)

Secara etimologi, *ar-rah*n adalah menahan sesuatu barang karena sebab tertentu. *Ar-Rahn* menurut istilah perjanjian akad dengan jaminan suatu barang atau benda yang terjamin sebagai penebus utang ketika mendapat kesulitan untuk membayarnya. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperolehkan bayaran sempurna darinya (Ash-Shiddieqy, 1984: 86).

Menurut Susanto, Gadai Menurut Bank Indonesia (1999), adalah penyerahan barang atau harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang (Zainuddin, 1999: 21)

Muhammad menjelaskan *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat kembali mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata 1150, gadai adalah sesuatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak, barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Andri, 2010: 201).

### 3.3.2 Landasan Hukum Gadai Syariah

Landasan hukum yang berhubungan dengan gadai syariah terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW, Pandangan Ulama dan fatwa DSN-MUI.

#### 1. Al-Qur'an

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكُنْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٠٢﴾

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'ammalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis,

*maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Baqarah:283)”*

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu (Ali, 2003: 6).

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang oleh orang yang menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahaan transaksi *rahn*. Dan apabila sebagian kamu mempercayai yang lain maka orang yang diberi kepercayaan harus melaksanakan amanatnya (Muhammad, 1999:469).

## 2. Hadits

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadits nabi muhammad

SAW, berikut hadist dari Anas bin Malik r.a yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا  
مِنْ حَدِيٍّ

Artinya :

*“dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan menggadaikan baju besinya” (H.R Muslim)*

Berdasarkan hadits diatas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya dengan memperoleh makanan dari seorang yahudi demi kebutuhan keluarganya dan ini merupakan studi dalil yang nyata bahwa gadai harus menggunakan harta atau jaminan yang bernilai dan menunjukkan tidak adanya perbedaan antara orang musafir dengan orang yang menetap. PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan dana mendesak dengan menggadaikan barang jaminan yang dimilikinya.

### 3. Pandangan Ulama

Berhubungan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumbuh ulama yang berpendapat bahwa perjanjian ini boleh dilakukan dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumbuh ulama berpendapat bahwa diisyaratkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian mengambil contoh dari perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadits orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun dalam keadaan perjalanan seperti

dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat:283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu berpergian.

Menurut Azharuddin, Para Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Berdasarkan Al-Quran, mereka sepakat menyataka bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan asalkan barang bisa langsung dikuasai (*al-qardh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Misalnya jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qardh*) adalah surat jaminan tanah itu. *Ar-rahn* dibolehkan karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia (hasan, 2003: 125).

#### 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Hukum gadai syariah untuk pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional tentang *rahn* yang menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: (Anshori, 2006:113)

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seijin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya yaitu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak dapat ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*:
  - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperhatikan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah.
  - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
  - 5) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Dadan

Arbitrase Muammalah Indonesia (BAMUI) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### 3.3.3 Rukun Gadai

Adapun beberapa rukun gadai sesuai dengan syariah adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* (Orang yang Berakad), yaitu orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan *murtahin* (orang yang berpiutang dan meneriam barang gadai). Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksigadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah: telah dewasa, berakal, atas keinginan sendiri, dan *ma'quud'alaih* (barang yang diakadkan).
2. *Al-Marhun* (barang yang digadaikan), yaitu barang yang digunakan *rahin* untuk menjadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
3. *Al-Marhun Bih* (utang), yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.
4. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai), yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercayaoleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan gadai.
5. *Sighat, Ijab* dan *Qabul*, yaitu kesepatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam transaksi.

### 3.3.4 Akad Transaksi

Akad transaksi untuk produk pembiayaan *Rahn* Hasan hanya ada satu akad ialah akad *rahn*, yaitu menahan harta milik si

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Maksudnya adalah pihak pegadaian akan menahan harta atau anggunan sebagai jaminan atas sejumlah dana pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan jangka waktu yang telah disepakati. Apabila pada saat tanggal jatuh tempo nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, maka pihak pegadaian akan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah untuk segera melunaskan kewajibannya. Pada tahap selanjut apabila nasabah tetap tidak bisa melunaskan kewajibannya, maka pihak pegadaian akan melakukan proses lelang terhadap barang jaminan nasabah. Apabila ada kelebihan dana dari proses lelang tadi, maka pihak pegadaian akan menghubungi nasabah untuk mengambil dana kelebihan dari proses lelang tersebut.

### **3.3.5 Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah**

Adapun tujuan pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah
2. Untuk masyarakat yang ingin mengetahui barang yang dimilikinya, pegadaian memberikan jasa taksiran untuk mengetahui nilai barang.
3. Menyediakan jasa titipan pada masyarakat yang ingin menyimpan barangnya.
4. Memberikan kredit kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap seperti karyawan.

5. Menunjang pelaksana kebijakan dan program Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
6. Mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Membina perekonomian rakyat kecil dan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada:
  - a. Para petani, nelayan, pedagang mikro dan kecil, industri kecil yang bersifat produktif.
  - b. Kaum buruh/pegawai negeri yang ekonomi lemah bersifat konsumtif (Veithzal, 2007: 1331).

### **3.3.6 Pandangan Islam Terhadap Mekanisme Produk *Rahn* Hasan**

Islam telah memberikan pelajaran kepada manusia untuk selalu berusaha, merencanakan sesuatu kemasa depan dan sikap berhati-hati dalam melakukan usaha yang akan dijalankan. Konsep hati-hati inilah yang diterapkan Pegadaian Syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Ihtiar menjelaskan bahwa *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai

jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Dalam produk *Rahn Hasan* menggunakan dua akad yaitu akad pinjaman yang disertai dengan *ar-rahn*. Maksudnya adalah seorang nasabah datang ke Pegadaian Syariah yang melayani transaksi gadai, dengan terlebih dulu mengadaikan barang bergerak, ketika barang bergerak tersebut ditaksir oleh Penaksir, maka akan muncullah angka taksiran yang biasanya tidak sampai 100 persen nilai barang tanggungan, misalnya diangka 80 persen.

Nilai taksiran inilah yang ditawarkan kepada nasabah apakah akan meminjam uang sebesar maksimal pinjaman, atau kurang dari maksimal pinjaman. Ketika nasabah menyepakati sejumlah uang yang dipinjam, maka itulah jumlah uang yang harus dikembalikan kepada Pegadaian Syariah, tidak boleh ada kelebihan dalam pinjaman. Hal ini tidak bertentangan dengan Al-qur'an, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah: 283.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُؤْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٨٣﴾

Terjemahannya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'ammalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang*

*(oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Baqarah:283).*

Berdasarkan firman Allah diatas, dapat disimpulkan bahwa menggadaikan atau memberikan barang tanggungan kepada orang yang berpiutang itu dibolehkan. Produk *Rahn* Hasan tidak bertentang dengan syariat islam, sebab tujuannya semata-mata ingin membantu masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman. Didalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah: 2 yang maknanya; "Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan janganlah kamu bertolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan kejahatan.

### **3.4 Evaluasi Kerja Praktik**

Setelah menjalani berbagai kegiatan kerja pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia, banyak hal-hal yang penulis dapatkan ketika berada di PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia tersebut diantaranya kerja sama tim, tanggung jawab, kedisiplinan dan kepercayaan.

Selain itu keunggulan lain yang penulis dapatkan selama kerja praktik, yaitu produk *Rahn* Hasan sudah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang telah ditetapkan pada PT.


Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia. Produk *Rahn* Hasan mempunyai prosedur pembiayaan yang tidak sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk memperoleh dancepat, yaitu dengan cara menggadaikan barangnya, kemudian tanpa proses yang panjang dan waktu yang lama dapat diperoleh dana dengan cepat. Kemudian kemudian nasabah bisa mengangsur atau melunasi pinjaman kapan saja sampai batas jatuh tempo, ataupun apabila nasabah belum mampu membayarnya, nasabah bisa memperpanjang batas jatuh tempo.

Disamping itu terdapat juga kendala yang ada pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia, yaitu nasabah tidak melunasi pinjaman dengan tepat waktu, sehingga j

ketika jatuh tempo pembayaran pihak Pegadaian Syariah harus menghubungi nasabah atau mengirimkan surat pemberitahuan untuk proses gadainya atau nasabah akan melunasi pinjamannya. Adapun kendala lain yang penulis dapatkan selama kerja praktik, yaitu nasabah yang meminta pinjaman melebihi nilai taksiran, hal itu tidak diperbolehkan, karena menyalahi prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Penetapan nilai taksiran berpedoman pada ketentuan dalam buku pedoman menaksir dan surat edaran yang berlaku pada sistem pegadaian.

Berdasarkan kegiatan yang telah penulis pelajari selama mengikuti kerja praktik, penulis dapat melihat bahwa bidang kerja praktik yaitu mekanisme produk pembiayaan *Rahn* Hasan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia, terdapat kesesuaian antara

teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Salah satu kesesuaiannya yaitu Pegadaian Syariah memenuhi ketentuan umum menurut fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/III/2014 mengenai pembiayaan yang diertai akad *rahn* memberikan kebolehan dalam transaksi hutang-piutang. Dimana pihak yang berpiutang memberikan pinjaman kepada pihak yang berhutang, dengan adanya barang jaminan yang diberikan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang sebagai jaminan atas pinjamannya. Hal ini terdapat dalam praktik pelaksanaan Pegadaian Syariah, yang menggunakan akad *rahn* dan nasabah bersedia membayar biaya administrasi dalam jumlah tertentu sesuai dengan besarnya pinjaman.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari Laporan Kerja Praktik (LKP) diatas, dapat penulis simpulkan yang bahwa:

1. PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia dalam menyalurkan *Rahn Hasan* memiliki mekanisme tersendiri, diantaranya: melengkapi persyaratan seperti kartu tanda identitas diri atau kartu tanda pengenal berupa KTP, SIM dan Pasport, serta menyerahkan barang jaminan atau angunan dan mengisi serta menandatangani formulir Surat Bukti *Rahin* (SBR). Implementasi akad pada produk *Rahn Hasan* ini juga sudah sesuai dengan Hukum islam dan mengikuti fatwa syariah.
2. Adapun keunggulan dari produk *Rahn Hasan*, diantaranya: bebas biaya pemeliharaan (mu'nah pemeliharaan), proses cepat, mudah dan aman, biaya administrasi/mu'nah akad sangat ringang, jangka waktu pinjaman 60 hari, dapat diperpanjang atau dicicil.
3. Adapun kendala yang sering terjadi pada produk pembiayaan *Rahn Hasan* PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh ialah nasabah sering tidak dapat menunjukkan kartu tanda pengenal sehingga dana pinjaman

tidak dapat dicairkan. Nasabah sering meminta dana pinjam diatas taksiran dari barang jaminan.

#### 4.2 Saran

Dari hasil Kerja Praktik, maka penulis mencoba memberikan kontribusi atau saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Agar pelayanan kepada nasabah lebih ditingkatkan, diharapkan PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh memberikan pelayanan yang dapat membuat nasabah setia kepada perusahaan.
2. Diharapkan PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia seharusnya lebih menambah fasilitas bagi nasabah, seperti kursi, tempat parkir dan hiburan.
3. Diharapkan PT. Pegadaian Syariah UPS Kampung Mulia kedepanya memiliki gedung yang lebih luas dan memiliki brankas tersendiri untuk kenyamanan dalam bertransaksi.
4. Diharapkan PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia Kota Banda Aceh untuk mensosialisasikan produk *Rahn Hasan* kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami mengenai produk *Rahn Hasan*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin (2008). *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ash Shiddieqy, Hasbi, (1984). *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang
- Anshori, Abdul Ghofur (2006). *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Habiburrahim, Muhammad (2012). *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta Timur: Kuwais.
- Hasan, Muhammad Ali (2003). *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ihtiat, Habib Wakidatul (2016). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn, *Jurnal Penelitian Islam*, Vol.03.
- Nasib Ar Rifa'i, Muhammad (1999). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Tema Insani.
- Pegadaian Syariah (2018). *Visi Misi*. Diakses Melalui Situs <http://pegadaian.co.id/info-visi-misi-php> pada tanggal 10 Oktober 2018.
- Pegadaian Syariah (2018). *Rahn Hasan*. Diakses Melalui Situs <http://pegadaiansyariah.co.id/rahnhasan> pada tanggal 17 Oktober 2018.
- Pegadaian Syariah (2018). *Rahn Hasan*. Diakses Melalui Situs <http://pegadaiansyariah.co.id> pada tanggal 23 Oktober 2018
- Rivai, Veithzal (2007). *Bank and Fiancial Institution Managen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Soemitra, Andri (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Sutedi, A. (2011). *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfa Beta

Wawancara dengan Isriadi (Kasir) PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia tanggal 22 Oktober 2018.

Wawancara dengan Isriadi (Kasir) PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia tanggal 23 Oktober 2018.

Wawancara dengan Hisbah Rahmatan (Pimpinan Cabang) PT. Pegadaian Syariah UPS. Kampung Mulia pada tanggal 24 Oktober 2018

Zainuddin, A (1999). *Al-Islam 2 (Muammalah dan Akhlak)*, Bandung: Pustaka Setia

